
Perubahan UU No.16/2019 Tentang Batasan Minimum Pernikahan

¹Noor Izzati Amelia, ²Nur Najwa, ³Nor Harika

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Palangka Raya

noorizzati2004@gmail.com

Abstract: *In general, there are many marriages in Indonesia with various kinds and ages. Many underage marriages also occur in Indonesia because there are still many people who do not understand the importance of the age of adulthood to enter into marriages, causing many impacts from underage marriages. The impact is that there are many divorces, death for the mother and child due to the age for the mother who is too young and does not have the physical and mental strength so that it can interfere with the child in her womb. Marriage which takes place among minors is one of the phenomena that is very common in social life which is very widespread everywhere, both in urban and rural areas. Because some of the people who still do not understand the impact that will arise as a result of underage marriages consider underage marriages to be normal. The purpose of writing this journal is to find out the changes to Law NO.16/2019 regarding the minimum limit for marriage. The research method used is normative juridical with a statute approach. The data used is secondary data which examines library materials originating from laws and regulations, government regulations, books, journals, and mass media which are arranged into sentences and grammar that are interrelated with legal research.*

Keywords: *Age limit for marriage, Indonesia, Law NO.16/2019*

Abstrak : Pada umumnya perkawinan di Indonesia banyak terjadi dengan berbagai macam dan beragam usia. Perkawinan di bawah umur banyak juga terjadi di Indonesia karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami mengenai pentingnya usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan sehingga menyebabkan banyak terjadinya beberapa dampak dari pada perkawinan di bawah umur tersebut. Dampaknya seperti banyaknya terjadi perceraian, kematian bagi sang ibu dan anak dikarenakan usia bagi ibu yang terlalu muda belum memiliki kekuatan secara fisik dan mental sehingga dapat mengganggu anak yang berada di dalam kandungannya. Perkawinan yang berlangsung pada anak di bawah umur menjadi salah satu fenomena yang sangat banyak terdapat pada kehidupan bermasyarakat yang sangat menyebar ke mana-mana baik ke perkotaan maupun pedesaan. Karena sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami mengenai dampak yang akan timbul akibat dari perkawinan di bawah umur menganggap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang biasa. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui perubahan UU NO.16/2019 tentang batasan minimum pernikahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meneliti bahan pustaka yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku, jurnal, serta media massa yang disusun ke dalam kalimat dan tata bahasa yang saling berkaitan dengan penelitian hukum.

Kata Kunci : Batasan usia perkawinan, Indonesia, UU NO.16/2019

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan manusia lainnya dihidupnya baik itu untuk membantunya di dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai pasangannya atau dapat dikatakan juga manusia tidak dapat hidup sendiri atau manusia cenderung hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Hidup secara berdampingan atau hidup bersama itu dapat diawali dengan adanya suatu hubungan antara laki-laki dengan wanita di dalam suatu perkawinan yang dapat membentuk keluarga. Perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan yang terjadi antara suami dan istri secara lahir batin yang memiliki tujuan yaitu untuk membangun

sebuah keluarga yang dapat hidup dengan bahagia dan dapat hidup bersama untuk selamanya sesuai dengan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan keluarga dapat diartikan sebagai kumpulan sosial dari yang paling rendah atau sederhana pada kehidupan bermasyarakat.¹

Tujuan pernikahan tidak hanya bertujuan dari segi hubungan biologis saja, karena pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan penuh kasih dan sayang yang membuat manusia dapat merasakan hidup yang damai di dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut maka perempuan maupun laki-laki harus siap dari fisik dan mentalnya terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu perkawinan. Pada umumnya perkawinan di Indonesia banyak terjadi dengan berbagai macam dan beragam usia. Perkawinan di bawah umur banyak juga terjadi di Indonesia karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami mengenai pentingnya usia dewasa untuk melaksanakan perkawinan sehingga menyebabkan banyak terjadinya beberapa dampak dari pada perkawinan di bawah umur tersebut.²

Dampaknya seperti banyaknya terjadi perceraian, kematian bagi sang ibu dan anak dikarenakan usia bagi ibu yang terlalu muda belum memiliki kekuatan secara fisik dan mental sehingga dapat mengganggu anak yang berada di dalam kandungannya. Perkawinan yang berlangsung pada anak di bawah umur menjadi salah satu fenomena yang sangat banyak terdapat pada kehidupan bermasyarakat yang sangat menyebar ke mana-mana baik ke perkotaan maupun pedesaan. Karena sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami mengenai dampak yang akan timbul akibat dari perkawinan di bawah umur menganggap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang biasa.³

Dengan begitu, maka sangatlah penting diberlakukannya batasan usia dalam hal bagi pria maupun bagi wanita karena perkawinan yang dilaksanakan anak di bawah umur akan menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan para pihak. Pengaturan mengenai batas usia perkawinan ini juga bermacam-macam pengaturannya seperti batas usia perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut hukum Islam, menurut hukum adat. Adapun Pengaturan mengenai batas usia perkawinan dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): Pg.201.

² Kasmudin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019). Pg 60.

³ S. L Andriati, Sari, and W Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022). Pg.60

tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa batasan usia perkawinan bagi anak perempuan ialah berusia 16 tahun dan batas usia perkawinan bagi anak laki-laki ialah berusia 19 tahun.⁴

Selain itu, pengaturan mengenai batas usia perkawinan dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki di samakan yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Pada usia 19 tahun tersebut dianggap bahwa seseorang jauh lebih dewasa baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Perubahan batas usia tersebut menjadi salah satu tujuan mencegah serta meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini, mencegah dan meminimalisir terjadinya banyak perceraian. Keefektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik membuat jurnal mengenai Perubahan UU NO.16/2019 tentang batasan minimum pernikahan.

METODE PENELITIAN

Dari paparan di atas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meneliti bahan pustaka yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku, jurnal, serta media massa yang disusun ke dalam kalimat dan tata bahasa yang saling berkaitan dengan penelitian hukum.

PEMBAHASAN

Pengaturan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Pada awalnya pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan

⁴ Ibid. Pg.60

⁵ Ibid. Pg.60

diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.⁶

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁷

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang awalnya dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita akan membawa kemaslahatan untuk kawin dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁸

Efektivitas Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut “UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Asal dari kata efektivitas adalah “efektive” yang di mana mempunyai arti berjalan dengan baik. Oleh karenanya efektivitas dapat diartikan bagaimana keefektifan suatu aktivitas tertentu. Efektivitas memiliki kinerja untuk memantau suatu aktivitas atau kegiatan yang sudah dituntaskan, kemudian di sini dinilai apakah kegiatan tersebut sudah berjalan maksimal atau sudah mencapai hasil yang diinginkan atau malah sebaliknya. Atas pemaparan di atas maka penulis dapat menjawab bahwa efektivitas ini merupakan alat pokok utama dalam hal mana untuk mengukur dari suatu kegiatan maupun program, jika kegiatan itu telah berlalu sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka sudah dapat dikatakan efektif.

Salah satu ambisi dilahirkannya UU No. 16 Tahun 2019 tepatnya di Pasal 7 adalah untuk meminimalisir batasan umur/usia perkawinan anak khususnya usia mempelai wanita. Jika di UU sebelumnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa umur/usia perkawinan anak adalah 19 tahun yang di mana untuk si calon perempuan dan 16 tahun yang di mana

⁶ I. R. Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah,” *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020).

⁷ Ibid. Pg.190

⁸ Ibid. Pg.190

untuk laki-laki. Di dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terjadi pergantian batas umur/usia perkawinan menjadi sama-sama 19 tahun yang di mana untuk calon si laki-laki dan perempuan.

Adanya revisi batas umur perkawinan pada anak tersebut adalah disebabkan sejumlah hal yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK (Mahkamah Konstitusi), diputusan tersebut memberikan pernyataan:

“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, hak pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Atas hal di atas maka UU yang baru merupakan suatu proses pengoptimalan hak anak agar sesuai dan tidak terjadi kontradiksi dengan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak yang masih dalam kandungan hingga ia duduk di usianya sampai yang ke-18 tahun dikatakan sebagai seorang anak yang masih mendapatkan perlindungan di dalam UU tersebut, artinya jika usianya sudah lebih dari itu maka tidak dapat dikatakan sebagai anak lagi tetapi dewasa. Jika seperti ini maka tidak terjadi ketimpangan hukum antara UU yang mengatur tentang perlindungan anak dengan UU yang mengatur perkawinan.

Efektif atau tidaknya dalam UU baru yang mengatur tentang perkawinan ini dapat dipengaruhi oleh sebagian faktor utama. Jika dilihat dari pandangan Soerjono Soekanto, beliau menentukan ada lima faktor yang di mana faktor tersebut dapat menilai bagaimana efektivitas suatu hukum. Di antaranya adalah yang: pertama, faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang; kedua, penegak hukumnya yaitu aparat yang membuat hukum; ketiga, adalah sarana yang memadai begitu juga fasilitasnya; keempat, masyarakatnya yaitu lingkungan diterapkannya hukum itu; dan kelima, kebudayaannya.

a. Faktor Hukum

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ada menyebutkan bahwa jika orang yang menganut agama Islam belum memenuhi syarat sah umur perkawinan yang sudah di atur maka ia bisa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, sejalan dengan hal itu juga diatur dalam KHI tepatnya Pasal 15 yang mengatur tata cara mengajukan dispensasi nikah. Namun undang-undang tersebut memiliki kekurangan karena tidak diaturnya secara merinci mengenai alasan yang bisa diajukan untuk

mengajukan dispensasi ketika ingin nikah. Hal tersebut membuat hakim harus menafsirkan atau merumuskan sendiri apa yang dapat dijadikan alasan mengajukan dispensasi nikah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa semenjak keluarnya UU yang baru ini semakin menanjaknya total permohonan yang diajukan masyarakat untuk melakukan dispensasi nikah yang masuk kepada pengadilan agama. Ini artinya perubahan tersebut belum menunjukkan keberhasilan sesuai dengan tujuan yang direncanakan (tidak efektif).⁹

b. Faktor Penegak

Hukum Penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan maksud peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan hal ini termasuklah lembaga pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) dan lembaga lainnya yang menentukan keberhasilan dari adanya modifikasi keluarnya UU yang baru ini yang mengatur masalah perkawinan. Sosialisasi yang dilakukan pegawai KUA merupakan salah satu pelaksanaan untuk mencegah perkawinan dini, namun kegiatan tersebut tidak berjalan maksimal karena minimnya jumlah penyuluh. Di samping itu kita dapat melihat bahwa aparat penegak hukum dinilai lebih condong kepada suatu kultur budaya yang dipegangnya saja dalam menyelesaikan suatu perkara perkawinan, mereka tidak menoleh substansi dan struktur hukum yang sebenarnya.

Adapun penyebabnya karena mereka telah membudayakan mengutip dari kitab kuning klasik yang sudah berabad-abad dibandingkan mengutip dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang memang sudah dikodifikasi. Atas hal tersebut maka sulit bagi hakim dalam memutus perkara karena semakin berkembangnya positivisme hukum sehingga putusan yang dibuatnya berasal dari hukum yang berbeda-beda.¹⁰

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan juga fasilitas adalah suatu alat pendukung untuk membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Standarisasi alat pendukung biasanya seperti perangkat elektronik, ruang tunggu, kursi, meja bundar, komputer, dan sebagainya yang menyangkut untuk mempermudah dalam melaksanakan keberlangsungan proses dari UU No. 16 Tahun 2019 ini. Namun pada faktanya KUA di berbagai daerah khususnya di

⁹ Alfian Alghifari, Nuzha, and Dwi Utami Hidayat Nur, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar," *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2021).

¹⁰ Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021). Pg.108

pedesaan masih belum jauh dari kata maksimal yang artinya belum memadai dan banyak memiliki kekurangan.

d. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat merupakan subjek yang utama dalam menentukan kesejahteraan suatu negara jika masyarakat tersebut mampu menaati segala peraturan yang ada. Peraturan di suatu negara dibuat semata-mata juga untuk kepentingan masyarakatnya, sama halnya dengan perubahan UU yang mengatur perkawinan yang baru ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat diperlukan untuk mematuhi peraturan dari UU yang ada. Kepatuhan masyarakat dapat diukur melalui angka perkawinan dini setiap tahunnya, dikarenakan setiap tahunnya menambah maka artinya regulasi tersebut masih belumlah efektif karena kesadaran masyarakat hukum belum optimal dan terealisasi. Di samping itu mungkin ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini dilakukan masyarakat seperti pergaulan bebas, pendidikan yang minim, kemiskinan dan mungkin perjodohan.

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan itu ada suatu strata nilai. Jika nilai tersebut bisa menghasilkan dampak yang maksimal maka masyarakat turut untuk mengikutinya, begitu juga sebaliknya. Ketika mempelajari ilmu adat maka dapat diketahui bahwa kebudayaan masyarakat merupakan hasil karya, cipta, dan rasa dari hukum yang mereka anut yaitu adatnya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang menganut hukum adatnya maka akan menaatinya. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan yang baru, maka bisa terealisasi jika regulasi tersebut menggambarkan nilai-nilai kehidupan hukum adat. Nilai-nilai tersebut adalah seperti nilai ketertiban dan nilai keadilan.¹⁹ Atas hal tersebut maka keefektifan UU tersebut dinilai dari kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan masyarakat hukum adat setempat.

KESIMPULAN

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, Alfian, Nuzha, and Dwi Utami Hiday Nur. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar." *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Andriati, S. L, Sari, and W Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019).
- Sitorus, I. R. "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020).
- Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 201.
- Zaenudin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan." *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).